



WALI NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN KELOMPOK TANI HUTAN TARASAH SARIAK
BINAAN BALAI BESAR TNKS KAMPUNG SUNGAI SALAK
NAGARI KOTO RAWANG

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Tani Hutan Binaan Balai Besar TNKS pada Tanggal 28 Juni 2021 yang bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Rawang;
- b. bahwa untuk memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada Wadah sebagai Pengelola Pengolahan Kegiatan Kelompok tersebut dalam Kenagarian Koto Rawang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a” dan b” diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Meningat : 1. Undang-undang Dasar 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban serta bentuk tata cara peran serta masyarakat dalam Penata Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN DAN KELOMPOK TANI HUTAN TARASAH SARIAK BALAI BESAR TNKS KAMPUNG SUNGAI SALAK NAGARI KOTO RAWANG
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Hutan Nagari Koto Rawang.
- KEDUA : Tugas Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Hutan Tarasah SariaK Binaan Balai Besar TNKS Kampung Sungai Salak Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Menyusun Rencana Pengelolaan Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Penataan Batas Areal Kerja Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Pengembangan Usaha Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Pengembangan terhadap Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Perlindungan dan Pengamanan Areal Kerja Hutan TNKS
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan, dibebankan kepada Pengurus Kelompok yang bersangkutan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudia hari terjadi kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 29 Juni 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Juni 2021
TENTANG : PENGESAHAN KELOMPOK TANI HUTAN TARASAH SARIAK BINAAN
BALAI BESAR TNKS KAMPUNG SUNGAI SALAK NAGARI KOTO
RAWANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	KAMIDIR	KETUA
2.	KARDI	SEKRETARIS
3.	RAPILIS	BENDAHARA
4.	DAFRIDUL	ANGGOTA
5.	KASRIL	ANGGOTA
6.	TAMBRIN CENANG	ANGGOTA
7.	SYAFRI	ANGGOTA
8.	RABA ASRI	ANGGOTA
9.	SUDIRMAN	ANGGOTA
10.	KEMAN	ANGGOTA
11.	SARINAL	ANGGOTA
12.	JALISMAN	ANGGOTA
13.	YUSMAN	ANGGOTA
14.	BIMO PUTRA	ANGGOTA
15.	KAMIJAL	ANGGOTA
16.	ADIRA MUKLIS	ANGGOTA
17.	DARMANTO	ANGGOTA
18.	EDRUL	ANGGOTA
19.	AMBRAN	ANGGOTA
20.	DORI DIANTO	ANGGOTA
21.	FITRI ANTI	ANGGOTA
22.	BUSRIL	ANGGOTA
23.	EMI WATI	ANGGOTA
24.	HENGKI IRAWAN	ANGGOTA
25.	OBRIZAL	ANGGOTA
26.	KALIK	ANGGOTA

